

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Pajajaran merupakan salah satu pekon yang ada di Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, pekon ini adalah pekon induk dan bisa dibilang pekon tertua diantara pekon-pekon lainnya. karena pekon ini telah memiliki tiga pedukuhan pekon lain yaitu pekon ampai, pekon suka menanti dan pekon way maja. Melihat dari keunikan namanya sendiri pekon pajajaran mempunyai arti sejajar.

Yang konon dahulu pada jaman Belanda rumah-rumah yang berada di pekon ini dibuat sejajar dengan rumah lainnya dikarenakan apabila Belanda datang maka sangatlah mudah memberi tahu tetangga yang berada disekitar pekon tersebut untuk bersembunyi dari ancaman orang Belanda. Maka seiring berjalannya waktu pekon ini dikukuhkan oleh orang-orang tetua dipekon, menjadi pekon pajajaran dan hingga saat ini.¹

B. Keadaan Geografis Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Keadaan geografis adalah salah satu gambaran nyata dari lingkungan sekitar kita maupun hasil antara adaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Keadaan geografis meliputi batas-batas, luas wilayah, letak administrasi dan, keadaan iklim.

Adapun batas-batas Wilayah Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus akan diuraikan dibawah ini.

¹ Muhammad Mansyur, Tokoh Adat, *Wawancara*, Pada 26 Mei 2016, Pukul 16.00 WIB

1. Sebelah utara berbatas dengan pekon Payung.
 2. Sebelah selatan berbatas dengan pekon Kesugihan.
 3. Sebelah timur berbatas dengan Penanggungan.
 4. Sebelah barat barat berbatas dengan pekon Gedung jambu.
 5. Luas wilayah Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah.
- a. Luas Penggunaan Lahan Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.**

Tabel I

No.	Penggunaan lahan	Keterangan
1	Sekolah	1,5 ha
2	Permukiman penduduk	30 ha
3	Lapangan	1 ha
4	Perkebunan	200 ha
5	Ladang	100 ha
6	Sawah	50 ha
7	Jumlah	382,5 ha

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Berdasarkan uraian pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Digunakan untuk lahan perkebunan karena mengingat daerah ini dipedesaan.

Letak Administratif yaitu suatu letak dimana pembagian wilayah pemerintahan yang berdasarkan pada wilayah-wilayah Administratif daerah tersebut, Pekon Pajajaran merupakan pekon di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus yang letak Administratifnya sebagai berikut.

1. Jarak dari Pekon Pajajaran kepusat pemerintahan Kecamatan 5 Km.
2. Jarak Pekon Pajajaran dari Ibukota Kabupaten 3 Km.
3. Jarak Pekon Pajajaran dari Kabupaten Tanggamus 20 Km.

Keadaan iklim adalah suatu keadaan yang menggambarkan (suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari). Pada daerah tertentu berdasarkan pengamatan, dalam jangka waktu yang lama selama beberapa tahun terakhir pada daerah tersebut. Keadaan iklim yang berada dipekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus² adalah:

1. Ketinggian tempat 70 m.
2. Suhu rata-rata 25-30°C.
3. Curah hujan dari tahun 2000-2016 mm/tahun..

C. Keadaan Demografi Di Pekon Pajajaran

1. jumlah penduduk Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Tabel II

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	756
2	Perempuan	984
Jumlah		1740

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berada dipekon pajajaran kecamatan kotaagung barat kabupaten tanggamus sebagian besar adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur/ Usia

Berdasarkan data dari pekon pajajaran kecamatan kotaagung barat kabupaten tanggamus. Berikut ini akan di uraikan tabel berdasarkan klasifikasi berdasarkan umur.³

² Dokumentasi Pekon Jajajaran tahun 2015

³ Dokumentasi Pekon Pajajaran tahun 2015

Tabel III

No	Jenjang Umur	Laki-Laki	Perempuan	Ket
1	0-14 tahun	210	316	
2	15- 34 tahun	321	380	
3	35- 56 tahun	162	199	
4	57 tahun ke-atas	63	89	
5	Jumlah	756	984	

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Berdasarkan pada uraian tabel di atas, maka jelas terlihat bahwa yang mendominasi jumlah usia yang paling dominan di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus yakni usia 15-34 tahun. Melihat dari usia tersebut sangatlah jelas bahwa yang mendominasi adalah usia produktif yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi pekon Pajajaran ini.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat yang berada di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus ini sama halnya masyarakat yang berada di pekon-pekon lainnya yang tidak terlepas dari ajaran Agama. Untuk lebih jelasnya mengenai itu akan di jelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel IV

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1740
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Jumlah	1740

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang berada di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus mayoritas beragama Islam.⁴

4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Pekon pajajaran Kecamatan kotaagung barat Kabupaten Tanggamus, Baik yang belum sekolah, tamatan Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Menengah Pertama hingga ke perguruan tinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	130	219	349
2	Tamat Sd	175	245	420
3	Tamat Smp	188	237	425
4	Tamat Sma	219	246	465
5	Tamat DI-D3	25	17	42
6	Tamat SI	19	20	39
7	Jumlah	756	984	1740

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Berdasarkan dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang berada di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Sudah bisa dibilang sebagian besar mengenyam pendidikan, masyarakat menganggap bahwa pendidikan sangatlah penting bagi mereka untuk menentukan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

⁴ Obsevasi, tanggal 27 Mei 2016

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

Tabel VI

No	Suku	Jumlah jiwa
1	Lampung	1247
2	Jawa	200
3	Sunda	293
4	Jumlah	1740

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Berdasarkan uraian tabel diatas jelas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di pekan pajajaran kecamatan kotaagung barat kabupaten tanggamus. Lebih banyak suku pribumi lampung dibandingkan dengan suku pendatang.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Apabila dilihat keadaan Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, yang mempunyai tanah datar dan berbukit- bukit dapat disimpulkan masyarakat dipekon tersebut memiliki berbagai macam pekerjaan. Mulai dari yang bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain –lainnya. Untuk lebih jelas maka akan diuraikan dibawah pada tabel dibawah ini.

Tabel VII

No	Golongan pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	PNS	20	17
2	Petani	456	235
3	Pedagang	15	18
4	Buruh tani	190	143
5	Pensiunan PNS	7	-

Sumber: Monografi Pekon Pajajaran tahun 2015

Dari tabel VII diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada Dipekon Pajajaran Kecamatan

Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sebagian besar berkerja sebagai petani.⁵


D. Struktur Pekon Pajajaran

Struktur pemerintahan Pekon Pajajaran dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus:

1. Kepala Pekon
2. Juru Tulis
3. Ketua, Sekretaris, dan Anggota LHP
4. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kasi Pertanian
5. Ketua, Sekretaris, dan bendahara LPMP
6. Seksi Agama, Hukum, Pemuda dan Olahraga, Peningkatan SDM, Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan Keluarga, Komunikasi, dan Adat Istiadat
7. Pemangku Pekon Ampai, Sukamenanti, dan Way Maja
8. Kaur Pemerintahan, Pembangunan, Umum
9. Ketua, Sekretaris, dan bendahara Karang Taruna

⁵ *Dokumentasi Pekon Jajajaran tahun 2015*

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon



1. Tugas dan Kewajiban Kepala Pekon Serta Perangkat Desa

a. Tugas dan Kewajiban Kepala Pekon

Kepala Pekon sebagaimana layaknya kepala desa berkedudukan sebagai perangkat pekon, dengan beberapa tugas, kewenangan, kewajiban dan hak sebagaimana kepala desa. mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin satu, Kepala Pekon mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama LHP
 - b. Mengajukan rancangan pembangunan pekon
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama LHP
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon untuk dibahas dan ditetapkan bersama LHP
 - e. Membina kehidupan masyarakat pekon
 - f. Membina perekonomian pekon
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan pekon secara partisipatif
 - h. Mewakili pekonnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Tugas dan Kewajiban Juru Tulis

Juru tulis bertugas membantu Kepala Pekon di bidang pelayanan administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat dan instansi lain di tingkat Pekon. Tugas juru tulis antara lain:

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pekon.
2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pekon.
3. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi data, perumusan program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pekon, pengembangan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
4. Pelaksanaan tata usahaan, rumah tangga, pemeliharaan balai desa dan perlengkapan.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan mempunyai tugas membantu juru tulis pekon dalam bidang tugasnya untuk melaksanakan pembinaan dalam bidangnya, pembinaan masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala urusan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

Kedudukan kepala urusan sebagai berikut:

1. Sebagai unsur pembantu juru tulis pekon dalam bidang tugasnya
2. Membantu juru tulis pekon dalam bidang tugasnya

Fungsi kepala urusan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas
- b. Pelayanan administrasi terhadap kepala pekon

d. Tugas dan Fungsi Pemangku

Kedudukan pemangku adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Pekon diwilayahnya. Tugas pemangku adalah melaksanakan tugas-tugas diwilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemangku mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan keputusan pekon diwilayah kerjanya
3. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Pekon, pemangku bertanggung jawab kepada Kepala Pekon.⁶

E. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman

1) Proses Yang Dilakukan Ketika Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman

Jual beli adalah suatu transaksi menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak ke dua dengan menerima harga yang telah disepakati kedua belah pihak, berupa uang atau suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli membayar harga yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Menurut Nur Salin⁷ Mengatakan salah seorang yang bernama Bapak Aliyudin mewakafkan tanahnya kepada warga Pekon Pajajaran guna pemakaman umum dikarnakan Pekon Pajajaran belum memiliki tanah pemakaman umum dan, disaksikan oleh beberapa orang tertua dipekon tersebut, tetapi penyerahan wakaf tersebut tidak disertakan akta wakaf dikarnakan pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak mewakafkan tanah.

Setelah Bapak Aliyudin wafat tanah yang telah di wakafkan oleh beliau di jual oleh anaknya yang bernama Masrodi kepada Bapak Roki di dalam pekarangan tanah tersebut sudah ada makam warga setempat serta

⁶ Dokumentasi Pekon Jajajaran tahun 2015

⁷ Nur salin, , warga, *Wawancara*, Pada 27 juni 2016, Pukul 17.00 WIB

berisi tanaman, pepohonan yang mempunyai nilai jual dan sebagian tanah masih kosong. Sedangkan masyarakat tidak bisa menuntut apa-apa dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan para saksi-saksi pada saat beliau mewakafkan tanah juga sudah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Masrodi⁸ selaku penjual tanah tersebut, bahwasanya beliau mengatakan tanah tersebut sah-sah saja diperjual belikan oleh dirinya karena dia tidak tahu menahu kalau tanah tersebut telah diwakafkan, walaupun masyarakat Pekon tersebut menyatakan bahwa tanah itu telah diwakafkan oleh Bapak Aliyudin selaku orang tua beliau dan menurut bapak masrodi apabila tanah tersebut diwakafkan maka tentunya ada surat-suratnya sedangkan ini tidak ada surat-suratnya dan saya berhak menjual tanah tersebut dan hukumnya sah-sah saja.

Menurut Bapak Marwan⁹ selaku warga Pekon Pajajaran, terkait jual beli tanah wakaf tersebut menganggap bahwa jual beli tersebut tidak sah secara Hukum Islam karena di dalam Islam tidak boleh memperjual belikan barang ataupun benda yang sudah diberikan kepada orang lain apalagi yang perjual belikan tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat Pekon Pajajaran yaitu sebagai pemakaman umum. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diberikan maka di dalam Islam itu sudah menjadi hak orang lain dan tidak bisa diambil kembali.

Sedangkan menurut Bapak Indra¹⁰ selaku warga menyatakan jual beli yang dilakukan tersebut sah-sah saja dan tidak ada masalah karena tanah tersebut memang milik beliau dan itu hak mutlak yang mempunyai tanah tersebut, walaupun tanah tersebut memang diwakafkan tentunya ada surat-suratnya dan itupun tidak ada. Maka dia mengatakan jual beli itu diperbolehkan.

Menurut Bapak Mardi¹¹ selaku tokoh masyarakat di Pekon Pajajaran, memperjual belikan tanah khususnya tanah wakaf tentu tidak boleh karena sangatlah jelas bertentangan dengan syara' walaupun di dalam Islam boleh menjual harta wakaf tetapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku salah satunya yaitu apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak produktif lagi kegunaannya tetapi apabila dijual maka harus digantikan dengan apa tujuan awal harta tersebut yakni diwakafkan.

Berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Riko¹² selaku pembeli tanah wakaf pemakaman tersebut ia mengatakan bahwa tanah tersebut sah-sah saja diperjual belikan karena menurut beliau secara hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak bertentangan atau melanggar dan surat kepemilikan tanah tersebut ada sah. Walaupun itu benar tanah wakaf tentunya jelas ada surat wakaf nya atau perjanjian yang mengikat

⁸ Masrodi, Penjual, *Wawancara*, Pada 27 Mei 2016, Pukul 18:30 WIB

⁹ Marwan, Warga, *Wawancara*, Pada 28 Mei 2016, Pukul 16: 30 WIB

¹⁰ Indra, Warga, *Wawancara*, Pada 28 Mei 2016, Pukul 17: 00 WIB

¹¹ Mardi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada 29 Mei 2016, Pukul 19:00 WIB

¹² Riko, Pembeli, *Wawancara*, Pada 29 Mei 2016, Pukul 20: 00 WIB

sedangkan ini tidak ada buktinya, terkait dengan makam yang berada di tanah tersebut mereka dulunya hanya menumpang menurut beliau.

2) Pendapat Para Tokoh Agama Mengenai Akad Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman

Menurut Ust. Maimun¹³ selaku tokoh agama di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Beliau berpendapat bahwa dalam kegiatan bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara orang satu dengan orang lainnya pada hakikatnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jual beli yaitu tukar menukar barang ataupun benda dengan menyerahkan hak kepemilikan kepada pembeli dan pembeli wajib menyerahkan hak sipenjual baik berupa uang ataupun lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, terkait dengan jual beli tanah wakaf pemakaman beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah hukumnya karena sesuatu yang telah diwakafkan guna kepentingan umat Islam tidak boleh diperjual belikan walaupun tanah tersebut memang hak milik siwakif, dan itu sangat jelas melanggar ketentuan hukum Islam maka dapat disimpulkan jual beli tersebut menjadi fasid atau batal.

Dan menurut Ust. Azmi¹⁴ selaku tokoh agama di Pekon Pajajaran jual beli itu boleh dan sah asalkan didasari suka sama suka antara penjual dan pembeli serta tidak melanggar ketentuan syara yang telah jelas diajarkan dalam Islam, terkait dengan jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut fasid atau batal demi hukum karena Ust. Azmi mengungkapkan dalam melakukan suatu aqad harus ada syarat-syarat umum yakni pihak-pihak yang berakad telah cakap hukum, objek akad diakui syara', akad itu tidak dilarang oleh syara' dan lain-lainnya. Dari salah satu syarat yang diungkapkan beliau ada syarat yang tidak memenuhi dalam jual beli tersebut yakni akad tersebut dilarang oleh syara' karena objeknya adalah tanah wakaf pemakaman yang diperuntukkan bagi masyarakat Pekon. Sehingga beliau menarik kesimpulan jual beli itu batal atau fasid.

Menurut Ust. Zaelani¹⁵ salah satu ustad yang berada di Pekon Pajajaran beliau mengatakan melakukan jual beli itu baik bahkan didalam Islam itu dianjurkan, mengenai jual beli ia mengatakan jual beli diperbolehkan apabila didasari suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak yang berakad itu boleh dan sah. Dan juga apabila segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka jual beli itu boleh asalkan tidak ada

¹³ Ust. Maimun , Tokoh Agama Pekon Pajajaran, *Wawancara*, Pada 30 Mei 2016, Pukul 10: 00 WIB

¹⁴ Ust. Azmi , Tokoh Agama Pekon Pajajaran, *Wawancara*, Pada 30 Mei 2016, Pukul 16: 00 WIB

¹⁵ Ust. Zaelani , Tokoh Agama Pekon Pajajaran, *Wawancara*, Pada 30 Mei 2016, Pukul 17: 00 WIB

yang dirugikan. Melihat kasus yang terjadi beliau menanggapi jual beli tanah tersebut memang sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena surat tanah milik sipenjual. Walaupun masyarakat menuntut bahwa itu tanah wakaf masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada surat menyurat.

Tetapi bila dikaji secara hukum Islam ia mengatakan jual beli itu tidak sah karena memperjual belikan harta yang sudah diwakafkan guna pemakaman bagi masyarakat, dan jelas melanggar maka jual beli itu batal atau fasid.